



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 101/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK
BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 680/SDM.03.1-SD/52/Prov./IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pembentukan Tim Penerima Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tim Penerima Pelaporan dan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 242/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Tim Penerima Pelaporan dan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penerima Pelaporan dan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Menerima Laporan dan/atau Pengaduan dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020;
2. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor;
3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai;

4. Menyusun ...

4. Menyusun petunjuk awal berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video dan/atau rekaman suara dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa dan pihak yang terkait dengan peristiwa;
5. Membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan yang memuat informasi tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima dan nomor Laporan dan/atau Pengaduan; dan
6. Menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 4 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 101/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020
TENTANG : TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK
BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN
2020.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Denny Saputra, S.Pd	Pengarah
2.	Deni Wan Putra, S.E	Penanggung Jawab
3.	Herman Jayadi, S.AP	Ketua
4.	Jalaluddin, M.P	Wakil Ketua
5.	Rahmat Riadi, S.Sos,I., M.Si	Sekretaris
6.	Agus Salim, S.Pt	Anggota
7.	Iwan Kurniawan, S.IP	Anggota
8.	Eva Febriany, S.E	Anggota
9.	Faridah Anwar, S.H	Anggota
10.	Tedi Darmawan, S.Kom	Anggota
11.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

